

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Di Perseroan Terbatas PT Tata Hamparan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka. Kesimpulan dapat ditarik dari uraian hasil penelitian adalah :

1. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Tata Hamparan Eka persada mempunyai mekanisme atau tahapan-tahapan yang dilalui sebelum program tersebut dilaksanakan. Tahapan-tahapan nya tersebut yaaitu sebagai berikut :
  - a. Tahap Perencanaan
  - b. Taham Implementasi
  - c. Tahap Evaluasi
2. PT Tata Hamparan Eka Persada telah menerapkan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sejak tahun 2010, adapun program tanggung jawab sosial PT THEP diberikan kepada 2 (dua) Kabupaten 4 (empat) Kecamatan 11 (sebelas) desa. Setiap tahunnya PT Tata Hamparan Eka Persada mengalokasikan dana CSR ke desa-desa tersebut sebesar Rp.

174.250.000,00,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) meski memang dianggap masyarakat masih kurang dalam hal nominalnya namun perusahaan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah memperhitungkan dengan kepatutan dan kewajaran atas dasar, Pertama, kemampuan perusahaan PT THEP, dan Kedua, dilihat dari luasnya tanah perkebunan yang digunakan oleh PT Tata Hamparan Eka Persada di suatu desa, jadi besar kecilnya program tanggung jawab sosial yang diberikan ke desa-desa dilihat dari seberapa banyak desa memberikan atau perusahaan menggunakan tanah dalam desa tersebut, sehingga dari sebelas desa yang telah menjadi rutinitas dalam program tanggung jawab sosial perusahaan PT Tata Hamparan Eka Persada mendapatkan perbedaan sesuai perhitungan yang telah diatur.

## **B. Saran**

Saran merupakan sumbangsih pemikiran penulis selama penyusunan skripsi ini terhadap persoalan yang dihadapi penulis. Adapun saran yang diajukan penulis sebagai berikut :

1. Dalam hal penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar mencapai tujuan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, harus ada badan yang mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan. Badan tersebut tidak dengan membentuk badan baru ditingkat pusat maupun daerah. Pengawasan dapat dilakukan

oleh badan yang sudah ada berkaitan dengan permasalahan tersebut. Cukup dengan mengefektifkan dan memberikan kewenangan pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perseseroan kepada badan atau dinas, badan lingkungan hidup dinas sosial di provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota.

2. Untuk menghindari karancuan peraturan perundang-undangan harus, memperjelas dalam hal jumlah anggaran untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan terutama bagi perusahaan yang bukan BUMN, dalam pelaksanaannya memfokuskan pada upaya melaksanakan kesejahteraan dalam arti luas kepada pemangku kepentingan, khususnya pekerja dan masyarakat sekitar serta pemulihan lingkungan, dan perusahaan-perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan yang tidak melaksanakan agar di buat daftar dan diumumkan kepada publik.